



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARITO BIN SIRAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 2 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Joyo Lengkoro, RT.005 RW.002 Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARITO Bin SIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan PDM-182/M.5.25/VI/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARITO Bin SIRAN berupa Pidana Penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Type 5D9 beserta 1(satu) lembar STNK dan BPKB Nya No .Pol L 6745 CO warna putih;

Dikembalikan kepada saksi EDY MUSTOFA.

2. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk MAHATOR, No.Pol. : W-6154-QD, Warna Dark Red beserta 1 (satu) lembar STNK nya, A.n. PUJANTO, alamat : G. Bhayangkara Blok U/10 RW08/21, Ds. Urang Agung, Kec/Kota. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada penyidik Polsek GUDO untuk dipergunakan dalam perkara lain.

3. 1(satu) lembar surat Perjanjian bermaterai 10.000,00 tetap;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa WARITO Bin SIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WARITO BIN SIRAN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2025 bertempat di Dusun Blimbing Desa Blimbing Rt 001/Rw 005 Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul : 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi EDY MUSTOFA melalui telepon whatsapp (pak EDY kamu dimana, saya mau pinjam sepeda motor sebagai alat transportasi), kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab saya berada di Dusun, Pandan Jati Sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tempat biasanya, sepeda motornya dirumahnya KASTOKO alamat : Dusun Desa Blimbing Kecamatan Diwek Rt.001 Rw.005 Kabupaten Jombang), kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab " pak EDY nanti saya kesitu ", kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab " ya saya tunggu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa WARITO BIN SIRAN datang menemui saksi EDY MUSTOFA di Dusun Pandan Jati Sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mengobrol sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN berangkat ke rumah saksi KASTOKO dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih milik saksi EDY MUSTOFA dengan posisi saksi EDY MUSTOFA yang menyetir dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN membonceng dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN sampai di rumah saksi KASTOKO Selanjutnya setelah saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN bertemu dengan saksi KASTOKO sambil minum kopi, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN berbicara kepada saksi EDY MUSTOFA, ya saya titipi sepeda motor buat transportasi dengan catatan tapi jangan dirusak, jangan digadaikan, jangan dijual, tapi kalau uangnya Rp. 2000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada, adanya cuma Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi besok dan pada waktu mengambil uang saksi EDY MUSTOFA membuat surat perjanjian yang isinya menitipkan sepeda motor sebagai alat transportasi dan uang untuk modal usaha jualan rokok, bagaimana kamu sanggup atau tidak, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab " iya saya sanggup pak EDY", kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi EDY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN , kemudian setelah menanda tangani surat perjanjian Terdakwa WARITO BIN SIRAN membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN , kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi EDY MUSTOFA pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 wib saksi EDY MUSTOFA menghubungi Terdakwa WARITO BIN SIRAN untuk menanyakan sepeda motor dan uang akan tetapi handphone Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan sekitar pukul 21.00 wib saksi EDY MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN , tetapi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wib saksi EDY MUSTOFA menghubungi saksi CUCUK via telepon whatsapp untuk meminta tolong mencari informasi keberadaan Terdakwa WARITO BIN SIRAN , kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi CUCUK menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah dijual kepada tukang rosokan dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN akan datang kerumah saksi, EDY MUSTOFA kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar 20.00 wib Terdakwa WARITO BIN SIRAN menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp “ pak EDY sepeda motornya saya jual, saya tukar sepeda motor RC, saya janji satu dua hari sepeda motornya saya ambil, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab , kenapa sepeda motornya kamu jual trus kamu tukar sepeda motor RC itu bagaimana , kemudian Terdakwa menjawab “ iya pak EDY sepeda motornya rusak sekarang di bengkel Mojokerto, satu dua hari saya ambil trus saya kembalikan ke kamu, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab , “ iya saya tunggu, kalau sudah kamu ambil kembalikan kerumah saya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 wib saksi menghubungi Terdakwa WARITO BI SIRAN via telepon whatsapp tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa WARITO BIN SIRAN saksi EDY MUSTOFA mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 brikut 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Gudo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa WARITO BIN SIRAN pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Januari tahun 2025 bertempat di Dusun Blimbing Desa Blimbing Rt 001/Rw 005 Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul : 11.00 wib Terdakwa menghubungi saksi EDY MUSTOFA melalui telepon whatsapp (pak EDY kamu dimana, saya mau pinjam sepeda motor sebagai alat transportasi), kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab saya berada di Dusun, Pandan Jati Sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tempat biasanya, sepeda motornya dirumahnya KASTOKO alamat : Dusun Desa Blimbing Kecamatan Diwek Rt.001 Rw.005 Kabupaten Jombang), kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab " pak EDY nanti saya kesitu ", kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab " ya saya tunggu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa WARITO BIN SIRAN datang menemui saksi EDY MUSTOFA di Dusun Pandan Jati Sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mengobrol sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN berangkat ke rumah saksi KASTOKO dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih milik saksi EDI MUSTOFA dengan posisi saksi EDI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA yang menyetir dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN membonceng dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN sampai di rumah saksi KASTOKO. Selanjutnya setelah saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN bertemu dengan saksi KASTOKO sambil minum kopi, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN berbicara kepada saksi EDY MUSTOFA, ya saya titipi sepeda motor buat transportasi dengan catatan tapi jangan dirusak, jangan digadaikan, jangan dijual, tapi kalau uangnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada, adanya cuma Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi besok dan pada waktu mengambil uang saksi EDY MUSTOFA membuat surat perjanjian yang isinya menitipkan sepeda motor sebagai alat transportasi dan uang untuk modal usaha jualan rokok, bagaimana kamu sanggup atau tidak, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab “iya saya sanggup pak EDY”, kemudian sekitar pukul 18.30 wib saksi EDY MUSTOFA menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian setelah menanda tangani surat perjanjian Terdakwa WARITO BIN SIRAN membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi EDY MUSTOFA pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 wib saksi EDY MUSTOFA menghubungi Terdakwa WARITO BIN SIRAN untuk menanyakan sepeda motor dan uang akan tetapi handphone Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi EDY MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, tetapi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB saksi EDY MUSTOFA menghubungi saksi CUCUK via telepon whatsapp untuk meminta tolong mencari informasi keberadaan Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi CUCUK menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah dijual kepada tukang rosokan dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN akan datang kerumah saksi EDY MUSTOFA kemudian pada hari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar 20.00 WIB Terdakwa WARITO BIN SIRAN menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp "pak EDY sepeda motornya saya jual, saya tukar sepeda motor RC, saya janji satu dua hari sepeda motornya saya ambil, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, kenapa sepeda motornya kamu jual trus kamu tukar sepeda motor RC itu bagaimana, kemudian Terdakwa menjawab "iya pak EDY sepeda motornya rusak sekarang di bengkel Mojokerto, satu dua hari saya ambil trus saya kembalikan ke kamu, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, "iya saya tunggu, kalau sudah kamu ambil kembalikan kerumah saya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa WARITO BI SIRAN via telepon whatsapp tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa WARITO BIN SIRAN saksi EDY MUSTOFA mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin: 5D9889092 berikut 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Gudo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban EDY MUSTOFA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Kastoko alamat : Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon whatsapp dengan menggunakan bahasa jawa “pak Edy sameyan ten pundi, kulo badhe nyilih sepeda motor gawe sikil” yang artinya (pak Edy kamu dimana, saya mau pinjam sepeda motor sebagai alat transportasi), lalu Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “aku nang dusun pandan jati sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang nggon biasane, sepeda motor e nang omah e Kastoko alamat : Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang” yang artinya (saya di Dusun pandan jati sari Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tempat biasanya, sepeda motornya dirumahnya Kastoko alamat : Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “pak Edy engken kulo mriku” yang artinya (pak Edy nanti saya kesitu) lalu Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “nggeh tak enteni” yang artinya (ya saya tunggu);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di Dusun pandan jati sari Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mengobrol sambil minum kopi lalu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi dengan menggendarai sepeda motor honda PCX warna putih milik Saksi dengan posisi Saksi yang menyetir dan Terdakwa berada dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa duduk di teras depan rumah sambil minum kopi lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi dengan menggunakan bahasa jawa “pak Edy aku nyilih sepeda motor tak gae sikil, karo nyilih duwek e rong puluh juta tak gae modal usaha dodolan rokok” yang artinya (pak Edy saya pinjam sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal usaha jualan rokok), kemudian Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “yo tak titipi sepeda motor gae sikil tapi enek syarat e ojo dirusakno, ojo digadekno, ojo mok dol, tapi lek duwek e rong puluh juta gak enek, enek e mung petang juta setengah tapi mene trus pas jupuk duwek tak gaweakno surat perjanjian seng isine nitipno sepeda motor gawe sikil lan duwek gawe modal usaha dodolan rokok piye awakmu sanggup opo gak” yang artinya (ya saya titipi sepeda motor buat transportasi dengan catatan tapi jangan dirusak, jangan digadaikan, jangan dijual, tapi kalau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada, adanya cuma Rp4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi besok dan pada waktu mengambil uang akan saya buat surat perjanjian yang isinya menitipkan sepeda motor sebagai alat transportasi dan uang untuk modal usaha jualan rokok, bagaimana kamu sanggup atau tidak), kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “yo sanggup pak Edy” yang artinya (iya saya sanggup pak Edy);

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon whatsapp dengan menggunakan bahasa jawa “pak Edy piye duwek e sido dino iki ta” yang artinya (pak Edy bagaimana uangnya jadi hari ini apa) lalu Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “yo tapi jupuk en nang omah e Cucuk alamat Dusun./Desa Tambakrejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang” yang artinya (ya tetapi kamu ambil dirumahnya Cucuk alamat Dusun/Desa Tambakrejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang), kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “yo pak Edy aku mrunu sameyan enteni” yang artinya (ya pak Edy saya kesitu kamu tunggu), kemudian Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa “yo tak enteni” yang artinya (iya saya tunggu). Setelah pukul 11.00 WIB Terdakwa datang sehingga Saksi membuat surat perjanjian selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 yang disaksikan oleh saudara Cucuk serta Saksi Kastoko dan setelah surat perjanjian sudah selesai dibuat lalu ditanda tangani oleh Saksi, Terdakwa, saudara Cucuk dan Saksi Kastoko, kemudian Saksi menitipkan sejumlah uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai modal usaha jualan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa pulang kerumah lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Saksi lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor serta uang akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup dan terkunci. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi saudara Cucuk via telepon whatsapp untuk meminta tolong mencari informasi keberadaan Terdakwa lalu sekitar pukul 19.00 WIB Cucuk menghubungi Saksi via telepon whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh Terdakwa sudah dijual ke pada tukang rosokan dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon whatsapp dengan menggunakan bahasa jawa "pak Edy sepeda motor e tak dol tak ijolno sepeda motor RC, aku tempo sedino rondino sepeda e tak jupuk" yang artinya (pak Edy sepeda motornya saya jual, saya tukar sepeda motor RC, saya janji satu dua hari sepeda motornya saya ambil), kemudian Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "lakok iso sepeda motor e mok dol mok ijolno sepeda motor RC iku piye" yang artinya (kenapa sepeda motornya kamu jual trus kamu tukar sepeda motor RC itu bagaimana), kemudian Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "yo pak Edy sepeda motor e iku rusak saiki nang bengkel Mojokerto, sedino rondino tak jujuk e trus tak balekno nang sameyan" yang artinya (iya pak Edy sepeda motornya rusak sekarang di bengkel Mojokerto, satu dua hari saya ambil trus saya kembalikan ke kamu), kemudian Saksi menjawab dengan menggunakan bahasa jawa "iyo tak enteni, lek wes mok jupuk sepeda e balekno nang omahku" yang artinya (iya saya tunggu, kalau sudah kamu ambil kembalikan kerumah saya);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa via telepon whatsapp tetapi sudah tidak aktif serta tidak bisa dihubungi;
- Bahwa atas kejadian tersebut jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya milik Saksi benar-benar hilang, maka kerugian yang diderita oleh Saksi yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut masih ada Saksi lain yang mengerti yaitu Saksi Kastoko yang beralamat di Dusun Dero RT/RW 002/005 Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dan saat ini berdomisili di alamat Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005, Kabupaten Jombang atau Dusun/Desa Ploso RT/RW 002/002, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang yang mana yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut yaitu Saksi Korban Edy Mustofa

- Bahwa awalnya Saksi Korban Edy Mustofa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor dan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Edy Mustofa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Korban Edy Mustofa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor dan uang kepada Terdakwa tersebut Saksi tidak tau;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor serta uang milik Saksi Korban Edy Mustofa tidak dengan menggunakan alat berupa apapun melainkan hanya menggunakan rangkaian kata-kata bohong;

- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu milik Saksi Korban Edy Mustofa akan tetapi Saksi tidak mengerti dimana sekarang keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa tentunya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya milik Saksi Korban Edy Mustofa benar-benar hilang, maka kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Edy Mustofa yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Kastoko yang beralamat di Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang yang mana yang menjadi Korban dari peristiwa tersebut yaitu Saksi Korban Edy Mustofa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Edy Mustofa di rumah Saksi Kastoko yang beralamat di Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang lalu Saksi Korban Edy Mustofa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kastoko untuk keperluan usaha Terdakwa selama satu bulan, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut bersama dengan STNK dan setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa serta untuk uangnya akan di beri pada hari sabtu pada tanggal lupa bulan Desember 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa sekitar bulan Desember 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharto, Saksi Korban Edy Mustofa serta Cucuk di Kecamatan Diwek lalu Terdakwa diajak ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Cucuk yang beralamat di Perum di daerah Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan di rumah Cucuk tersebut Terdakwa menerima titipan modal usaha dari Saksi Korban Edy Mustofa berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha selama satu bulan, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut yang disaksikan oleh Saksi Suharto serta Cucuk. Setelah berjalanya waktu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada orang lain sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa Terdakwa jual dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor type Mahator dan Terdakwa mendapat kembalian dari transaksi menjual dengan cara tukar tambah sepeda motor tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang kepada orang lain;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi Korban Edy Mustofa menitipkan sepeda motor dan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk modal usaha agar bisa berkembang dan sepeda motor tersebut sebagai penunjang usaha Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan hingga Terdakwa kembalikan uang dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang mengerti kejadian tersebut yaitu Cucuk Wahyu Riyanto, Umur : 54 tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Alamat Dusun Tambakrejo, Desa Petengan, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Edy Mustofa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada yang menyuruh melainkan semua itu inisiatif dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ijin dari Saksi Korban Edy Mustofa karena Terdakwa terpaksa untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa tentunya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya milik Saksi Korban Edy Mustofa benar-benar hilang, maka kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Edy Mustofa yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang saat ini istri Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Type 5D9 beserta 1(satu) lembar STNK dan BPKB Nya No .Pol L 6745 CO warna putih;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk MAHATOR, No.Pol.: W-6154-QD, Warna Dark Red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk MAHATOR type 100CC tahun 2000 No.Pol. W-6154-QD warna dark red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856 A.n. PUJIANTO, alamat: G. Bhayangkara Blok U/10 RW08/21, Ds. Urang Agung, Kec/Kota. Sidoarjo;
4. 1(satu) lembar surat Perjanjian bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Edy Mustofa di rumah Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kastoko yang beralamat di Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang lalu Saksi Korban Edy Mustofa menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kastoko untuk keperluan usaha Terdakwa selama satu bulan, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut bersama dengan STNK dan setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa sedangkan untuk uang akan di beri pada hari Sabtu pada bulan Desember 2024;

2. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Edy Mustofa yakni pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi EDY MUSTOFA melalui telepon whatsapp (pak EDY kamu dimana, saya mau pinjam sepeda motor sebagai alat transportasi), kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab saya berada di Dusun, pandan jati sari, Kecaamatan Diwek, Kabupaten Jombang tempat biasanya, sepeda motornya dirumahnya KASTOKO alamat: Dusun Desa Blimbing Kecamatan Diwek Rt.001 Rw.005 Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab "pak EDY nanti saya kesitu", kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab "ya saya tunggu" kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa WARITO BIN SIRAN datang menemui saksi EDY MUSTOFA di Dusun Pandan jati sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mengobrol sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN berangkat ke rumah saksi KASTOKO dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX warna putih milik saksi EDI MUSTOFA dengan posisi saksi EDI MUSTOFA yang menyetir dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN membonceng dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN sampai di rumah saksi KASTOKO Selanjutnya setelah saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN bertemu dengan saksi KASTOKO sambil minum kopi, lalu Terdakwa WARITO BIN SIRAN berbicara kepada saksi EDY MUSTOFA, "ya saya titipi sepeda motor buat transportasi dengan catatan tapi jangan dirusak, jangan digadaikan, jangan dijual, tapi kalau uangnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada, adanya cuma Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi besok dan pada waktu mengambil uang saksi EDY MUSTOFA membuat surat perjanjian yang isinya menitipkan sepeda motor sebagai alat transportasi dan uang untuk modal usaha jualan rokok, bagaimana



kamu sanggup atau tidak, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab “iya saya sanggup pak EDY”, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi EDY MUSTOFA menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian setelah menanda tangani surat perjanjian Terdakwa WARITO BIN SIRAN membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi EDY MUSTOFA pulang kerumah;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB saksi EDY MUSTOFA menghubungi Terdakwa WARITO BIN SIRAN untuk menanyakan sepeda motor dan uang akan tetapi handphone Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi EDY MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, tetapi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB saksi EDY MUSTOFA menghubungi saksi CUCUK via telepon whatsapp untuk meminta tolong mencari informasi keberadaan Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi CUCUK menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah dijual kepada tukang rosokan dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN akan datang kerumah saksi EDY MUSTOFA kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar 20.00 WIB Terdakwa WARITO BIN SIRAN menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp “pak EDY sepeda motornya saya jual, saya tukar sepeda motor RC, saya janji satu dua hari sepeda motornya saya ambil, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, kenapa sepeda motornya kamu jual trus kamu tukar sepeda motor RC itu bagaimana, kemudian Terdakwa menjawab “iya pak EDY sepeda motornya rusak sekarang di bengkel Mojokerto, satu dua hari saya ambil trus saya kembalikan ke kamu, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, “iya



saya tunggu, kalau sudah kamu ambil kembalikan kerumah saya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa WARITO BI SIRAN via telepon whatsapp tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Korban Edy Mustofa menitipkan sepeda motor dan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk modal usaha agar bisa berkembang dan sepeda motor tersebut sebagai penunjang usaha Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan hingga Terdakwa kembalikan uang dan sepeda motor tersebut;

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Edy Mustofa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada yang menyuruh melainkan semua itu inisiatif dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ijin dari Saksi Korban Edy Mustofa karena Terdakwa terpaksa untuk membayar hutang kepada orang lain;

6. Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa tanpa seijin dari Saksi Korban Edy Mustofa;

7. Bahwa benar Saksi Korban Edy Mustofa bias memberikan uang dan sepeda motor kepada Terdakwa dikarenakan perkataan Terdakwa yang akan membuka usaha jualan rokok dan nantinya kalau usaha Terdakwa berhasil keuntungan akan dibagikan kepada Saksi Korban Edy Mustofa selaku pemberi modal, namun nyatanya uang yang diberikan oleh Saksi Korban Edy Mustofa digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang dan sepeda motor Saksi Korban Edy Mustofa juga ditukar tambahkan dengan kendaraan yang lebih murah dengan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya;

8. Bahwa benar atas kejadian tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR) tahun 2010, No. Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka: MH35D9003AJ889007, Nosin: 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No. Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka: MH35D9003AJ889007, Nosin: 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya milik Saksi Korban Edy Mustofa benar-benar hilang, maka kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Edy Mustofa yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus



ribu rupiah) dengan total kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang saat ini istri Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **WARITO BIN SIRAN**. Di dalam persidangan Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memilik itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan Memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian kalau perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai barang bukan karena kejahatan akan tetapi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan barang tersebut bukan milik Terdakwa baik secara sebagian atau secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Edy Mustofa di rumah Saksi Kastoko yang beralamat di Dusun/Desa Blimbing RT.001 RW.005 Kabupaten Jombang lalu Saksi Korban Edy Mustofa menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kastoko untuk keperluan usaha Terdakwa selama satu bulan, kemudian Terdakwa menerima sepeda motor tersebut bersama dengan STNK dan setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa sedangkan untuk uang akan di beri pada hari Sabtu pada bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Edy Mustofa yakni pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi EDY MUSTOFA melalui telepon whatsapp (pak EDY kamu dimana, saya mau pinjam sepeda motor sebagai alat transportasi), kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab saya berada di Dusun, pandan jati sari, Kecaamatan Diwek, Kabupaten Jombang tempat biasanya, sepeda motornya dirumahnya KASTOKO alamat: Dusun Desa Blimbing Kecamatan Diwek Rt.001 Rw.005 Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab "pak EDY nanti saya kesitu", kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab "ya saya tunggu" kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa WARITO BIN SIRAN datang menemui saksi EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA di Dusun Pandan jati sari, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mengobrol sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN berangkat ke rumah saksi KASTOKO dengan menggendarai sepeda motor Honda PCX warna putih milik saksi EDI MUSTOFA dengan posisi saksi EDI MUSTOFA yang menyetir dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN membonceng dibelakang, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN sampai di rumah saksi KASTOKO. Selanjutnya setelah saksi EDY MUSTOFA dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN bertemu dengan saksi KASTOKO sambil minum kopi, lalu Terdakwa WARITO BIN SIRAN berbicara kepada saksi EDY MUSTOFA, "ya saya titipi sepeda motor buat transportasi dengan catatan tapi jangan dirusak, jangan digadaikan, jangan dijual, tapi kalau uangnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada, adanya cuma Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi besok dan pada waktu mengambil uang saksi EDY MUSTOFA membuat surat perjanjian yang isinya menitipkan sepeda motor sebagai alat transportasi dan uang untuk modal usaha jualan rokok, bagaimana kamu sanggup atau tidak, kemudian Terdakwa WARITO BIN SIRAN menjawab "iya saya sanggup pak EDY", kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi EDY MUSTOFA menitipkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No.Pol. : L-6754-CO, Warna Putih Noka : MH35D9003AJ889007, Nosin : 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian setelah menanda tangani surat perjanjian Terdakwa WARITO BIN SIRAN membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi EDY MUSTOFA pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB saksi EDY MUSTOFA menghubungi Terdakwa WARITO BIN SIRAN untuk menanyakan sepeda motor dan uang akan tetapi handphone Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi EDY MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN, tetapi rumah Terdakwa WARITO BIN SIRAN dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB saksi EDY MUSTOFA menghubungi saksi CUCUK via telepon whatsapp untuk meminta tolong mencari informasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Terdakwa WARITO BIN SIRAN, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi CUCUK menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp mengatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa WARITO BIN SIRAN sudah dijual kepada tukang rosokan dan Terdakwa WARITO BIN SIRAN akan datang kerumah saksi EDY MUSTOFA kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar 20.00 WIB Terdakwa WARITO BIN SIRAN menghubungi saksi EDY MUSTOFA via telepon whatsapp "pak EDY sepeda motornya saya jual, saya tukar sepeda motor RC, saya janji satu dua hari sepeda motornya saya ambil, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, kenapa sepeda motornya kamu jual trus kamu tukar sepeda motor RC itu bagaimana, kemudian Terdakwa menjawab "iya pak EDY sepeda motornya rusak sekarang di bengkel Mojokerto, satu dua hari saya ambil trus saya kembalikan ke kamu, kemudian saksi EDY MUSTOFA menjawab, "iya saya tunggu, kalau sudah kamu ambil kembalikan kerumah saya, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa WARITO BI SIRAN via telepon whatsapp tetapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Saksi Korban Edy Mustofa menitipkan sepeda motor dan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk modal usaha agar bisa berkembang dan sepeda motor tersebut sebagai penunjang usaha Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan hingga Terdakwa kembalikan uang dan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Edy Mustofa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada yang menyuruh melainkan semua itu inisiatif dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ijin dari Saksi Korban Edy Mustofa karena Terdakwa terpaksa untuk membayar hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Korban Edy Mustofa tanpa seijin dari Saksi Korban Edy Mustofa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Edy Mustofa bias memberikan uang dan sepeda motor kepada Terdakwa dikarenakan perkataan Terdakwa yang akan membuka usaha jualan rokok dan nantinya kalau usaha Terdakwa berhasil keuntungan akan dibagikan kepada Saksi Korban Edy Mustofa selaku pemberi modal, namun nyatanya uang yang diberikan oleh Saksi Korban Edy Mustofa digunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang dan sepeda motor Saksi Korban Edy Mustofa juga ditukar tambahkan dengan kendaraan yang lebih murah dengan keuntungan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR) tahun 2010, No. Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka: MH35D9003AJ889007, Nosin: 5D9889092 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR), tahun 2010, No. Pol.: L-6754-CO, Warna Putih Noka: MH35D9003AJ889007, Nosin: 5D9889092, STNK An. YULIUS alamat Pantai Mentari Cluster Ocean Park Blok SA-3 Surabaya milik Saksi Korban Edy Mustofa benar-benar hilang, maka kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Edy Mustofa yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5D9 (Vega ZR) tahun 2010 dari Saksi Korban Edy Mustofa atas perkataan Terdakwa yang akan mengajak Saksi Korban Edy Mustofa untuk usaha dan nantinya keuntungan dari usaha akan dibagikan kepada Saksi Korban Edy Mustofa, namun nyatanya uang dan sepeda motor yang diberikan oleh Saksi Korban Edy Mustofa kepada Terdakwa dibuat untuk membayar hutang dan digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Type 5D9 beserta 1(satu) lembar STNK dan BPKB Nya No .Pol L 6745 CO warna putih, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Edy Mustofa dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada Saksi Korban Edy Mustofa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk MAHATOR, No.Pol.: W-6154-QD, Warna Dark Red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk MAHATOR type 100CC tahun 2000 No.Pol. W-6154-QD warna dark red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856 A.n. PUJIANTO, alamat: G. Bhayangkara Blok U/10 RW08/21, Ds. Urang Agung, Kec/Kota. Sidoarjo. Terkait kedua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penyidik Polsek GUDO untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 180/Pid.B/2025/PN Jbg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Edy Mustofa mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARITO BIN SIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Type 5D9 beserta 1(satu) lembar STNK dan BPKB Nya No .Pol L 6745 CO warna putih;

Dikembalikan kepada saksi EDY MUSTOFA.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk MAHATOR, No.Pol.: W-6154-QD, Warna Dark Red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk MAHATOR type 100CC tahun 2000 No.Pol. W-6154-QD warna dark red Noka LATXCG185Y1002239 Nosin DY150FMG00014856 A.n. PUJianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: G. Bhayangkara Blok U/10 RW08/21, Ds. Urang Agung,
Kec/Kota. Sidoarjo;

**Dikembalikan kepada penyidik Polsek GUDO untuk dipergunakan
dalam perkara lain.**

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh kami,
Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H. dan
Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli
2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H. M.H, Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.